

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah Pemerintahan Desa Larangan Luar

Setiap daerah termasuk juga desa pasti mempunyai sejarah berdirinya ataupun sejarah penamaannya yang mana hal itu merupakan sebuah cerminan dan menjadi ciri khas daerah atau desa tersebut. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti tidak ditemukan data yang pasti tentang sejarah awal dibentuknya ataupun sejarah awal penamaan dari Desa Larangan Luar, para tetua atau sesepuh desa hanya memberikan penjelasan terkait sejarah dari pemerintahan Desa Larangan Luar yang dipimpin oleh Kepala Desa secara turun-temurun dan cerita yang disampaikanpun juga bervariasi.⁸⁸

Pada masa penjajahan Belanda, Desa Larangan Luar merupakan satu bagian dengan Desa Larangan Dalam dengan nama Desa yaitu Desa Larangan. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman Desa Larangan tersebut dibagi menjadi 2 Desa yaitu Desa Larangan Luar dan Desa Larangan Dalam. Terkait waktu tepatnya proses pembagian desa tersebut sulit untuk ditelusuri karena pihak-

⁸⁸ Peneliti, Observasi Langsung, (21 November 2021).

pihak yang mengetahui tentang hal tersebut sudah meninggal dunia, tetapi sejarah dari segi kepemimpinan antara Desa Larangan Luar dan Desa Larangan Dalam masih memiliki hubungan kekerabatan antara dua Desa tersebut.⁸⁹

Sejak awal pemerintahan sampai sekarang, Desa Larangan Luar dipimpin oleh seorang kepala desa atau yang disebut *KLEBUN*. *Klebun* merupakan pimpinan tertinggi yang ada di Desa yang mempunyai otoritas kebijakan tertinggi di Desa tersebut, oleh karena itu seorang *klebun* harus memiliki sifat yang tegas dan juga wibawa yang baik, sehingga hal ini berarti bahwa tidaklah mudah untuk mencari dan mengangkat seorang *klebun*. Berikut ini merupakan beberapa Kepala Desa atau *Klebun* di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dari tahun 1700 M sampai sekarang.⁹⁰

Tabel 4.1: Nama-nama *Klebun* dan masa jabatannya⁹¹

NO	NAMA	MASA JABATAN
1	<i>Buju'</i> Samiran	1700-1730 M
2	<i>Buju'</i> Jepara	1730-1770 M
3	<i>Buju'</i> Gima	1770-1800 M
4	<i>Buju'</i> Dikah	1800-1845 M
5	<i>Buju'</i> Congenek Congcong	1845-1900 M
6	<i>Klebun</i> Mider	1900-1940 M
7	<i>Klebun</i> Admowijoyo	1940-1949 M
8	<i>Klebun</i> Musaham	1949-1958 M
9	<i>Klebun</i> Madra'i alias HA. Supandi	1958-1990 M

⁸⁹ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹⁰ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹¹ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

10	<i>Klebun</i> Amiruddin	1990-1996 M
11	Penjabat <i>Klebun</i> Matromo	1996-1998 M
12	<i>Klebun</i> Masud	1998-21 Mei 2007
13	<i>Klebun</i> Muhammad Sulhan Fauzi, S.Pd	21 Mei 2007 - 12 April 2011
14	Penjabat <i>Klebun</i> Ah. Farisi, S.Ag	12 April 2011 - 21 Februari 2012
15	<i>Klebun</i> Moh. Ali Gufron, SH	21 Februari 2012 - 21 Februari 2018
16	Penjabat <i>Klebun</i> Moh. Ali Gufron, SH	22 Februari 2018 - 8 Oktober 2019
17	<i>Klebun</i> Ah. Farisi, S.Ag	8 Oktober 2019 - Sekarang

Desa Larangan Luar terdiri dari 14 dusun, yaitu sebagai berikut:⁹²

- 1) Dusun Koreban
- 2) Dusun Bertah
- 3) Dusun Bicabbih 1
- 4) Dusun Bicabbih 2
- 5) Dusun Bicabbih 3
- 6) Dusun Dualas
- 7) Dusun Tangkel 1
- 8) Dusun Tangkel 2
- 9) Dusun Tangkel 3
- 10) Dusun Buddagan 1
- 11) Dusun Buddagan 2
- 12) Dusun Manceng
- 13) Dusun Parseh

⁹² Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

14) Dusun Bulu

Di setiap dusun tersebut dipimpin oleh seorang KADUS atau Kepala Dusun yang bertugas untuk membantu Kepala Desa atau *KLEBUN* dalam melakukan tugasnya terutama dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakatnya. Kepala Dusun tersebut ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan masukan dari para tokoh masyarakat.⁹³

b. Kondisi Umum Desa

1) Letak Geografis

Desa Larangan Luar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang secara geografis terletak pada garis bujur 113.541467 dan garis lintang -7.115389. Desa Larangan Luar memiliki ketinggian tanah kurang lebih 10 – 15 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah 622,030 Ha⁹⁴, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara : Berbatasan dengan Desa Kadur Kecamatan Kadur
- b) Timur : Berbatasan dengan Desa Duko Timur dan Desa Taraban Kecamatan Larangan
- c) Selatan : Berbatasan dengan Desa Pagendingan Kecamatan Galis

⁹³ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹⁴ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

d) Barat : Berbatasan dengan Desa Grujugan dan Desa Blumbungan Kecamatan Larangan⁹⁵

Berikut merupakan rincian dari luas lahan di Desa Larangan Luar berdasarkan penggunaannya adalah:

- a) Lahan Persawahan : 29 Ha
- b) Lahan Tegal : 372 Ha
- c) Pemukiman Umum : 98,74 Ha
- d) Perkuburan : 5,5 Ha
- e) Lain-lain : 9 Ha⁹⁶

2) Demografi

Jumlah penduduk di Desa Larangan Luar adalah 7788 Penduduk yang terdiri dari 3694 Penduduk Laki-Laki dan 4091 Penduduk Perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.613 KK.⁹⁷

Berikut merupakan latar belakang pendidikan dari penduduk Desa Larangan Luar adalah:

Tabel 4.2 Latar Belakang Pendidikan⁹⁸

NO	LULUSAN	JUMLAH PENDUDUK
1	S-1 ke Atas	375 Orang
2	SMA atau Sederajat	509 Orang
3	SMP atau Sederajat	875 Orang
4	SD atau Sederajat	1085 Orang
5	Tidak Tamat SD atau Tidak Sekolah	218 Orang

⁹⁵ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹⁶ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹⁷ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

⁹⁸ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

c. Gambaran Umum Potensi Desa

1) Lembaga Pemerintahan Desa

Secara kelembagaan, Desa Larangan Luar membentuk susunan Pemerintah Desa dan Juga Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.⁹⁹ Susunan dari Pemerintah Desa di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Susunan Pemerintah Desa Larangan Luar¹⁰⁰

NO	JABATAN	:	NAMA
1	Kepala Desa	:	Ah. Farisi, S.Ag
2	Sekretaris Desa	:	Mulki Wahyudi, S.Kom
3	Jurusan TU dan Umum	:	Trisno Hariyanto, Sh
4	Kepala Urusan Perencanaan	:	Moh. Rifa'i
5	Kepala Urusan Keuangan	:	Jamaluddin
6	Kepala Seksi Pemerintahan	:	Nazilah
7	Kepala Seksi Kesejahteraan	:	Fathorrahman
8	Kepala Seksi Pelayanan	:	Dadang Fernady, S.Pd.I
9	Kepala Dusun Du'alas	:	Muhammad Zuhdi
10	Kepala Dusun Bicabbi 1	:	Suhana Ningsih, S.Pd.I
11	Kepala Dusun Bicabbi 2	:	Siti Umamah, S.Pd.I
12	Kepala Dusun Bicabbi 3	:	Ahmad Yadi
13	Kepala Dusun Manceng	:	Ummu Karimah, Se
14	Kepala Dusun Parseh	:	Mohammad Rai
15	Kepala Dusun Bulu	:	Achmad Mufid, S.Pd.I
16	Kepala Dusun Morpenang	:	Fathorrasa
17	Kepala Dusun Bertah	:	Abd. Wafi
18	Kepala Dusun Koreban	:	Adi Anto, S.Kom
19	Kepala Dusun Tangkel 1	:	Moh. Mahfudz
20	Kepala Dusun Tangkel 2	:	Abd. Basith
21	Kepala Dusun Buddagan 1	:	Adi Bahri, S.Pd.I
22	Kepala Dusun Buddagan 2	:	Moh. Masudi, S.Pd.I

⁹⁹ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

¹⁰⁰ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

Berikut merupakan susunan dari Badan Permusyawaratan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah:

Tabel 4.4 Susunan anggota BPD Desa Larangan Luar¹⁰¹

NO	JABATAN	:	NAMA
1	Ketua	:	MOH. QUDSI GHAZIR, S.Ag
2	Wakil Ketua	:	MUH. SULHAN FAUZI, S.Pd
3	Sekretaris	:	HADIRI, S.Ag
4	Anggota	:	- ABD. SALAM, A.Ma.Pd
			- ISHAK
			- M. BAKIR, S.Ag
			- IBKI
			- FAWIUDDIN
			- M. SAHI

2) Lembaga Kemasyarakatan

Demi mendukung terlaksananya program pembangunan Desa, Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan membentuk Lembaga Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- a) PKK, yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Lembaga PKK ini merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada kaum perempuan dalam hal kegiatan pelatihan, pengajian, arisan dan lain sebagainya.
- b) Karang Taruna, yaitu lembaga yang dibentuk sebagai wadah kegiatan dalam bidang kepemudaan, yaitu bidang olahraga,

¹⁰¹ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

budaya, pendidikan, dan juga pengembangan potensi kepemudaan lainnya.

- c) KPMD, yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dibentuk sebagai penggerak aspirasi dan partisipasi masyarakat desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan.
- d) Posyandu, merupakan pusat kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.
- e) Kelompok Tani, merupakan kelompok yang dibentuk sebagai wadah bagi kepentingan para petani. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan, pembinaan, pembudidayaan, dan pengembangan produksi serta hasil pertanian.¹⁰²

3) Organisasi Kemasyarakatan

Selain lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yang telah dijelaskan di atas, ada juga beberapa kelompok atau organisasi yang sudah dibentuk sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Organisasi atau kelompok tersebut meliputi:

- a) Kelompok Pengajian atau biasa dikenal *koloman*, ada 44 kelompok.
- b) Takmir Masjid, ada 17 kelompok.

¹⁰² Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

- c) Remas atau Remaja Masjid, ada 17 kelompok.
- d) Kelompok Kesenian, ada 7 kelompok.¹⁰³

d. Kondisi dalam Bidang Perekonomian

Kondisi dalam bidang perekonomian yang ada di Desa Larangan Luar termasuk dalam perekonomian yang memadai, hal ini karena penduduk yang ada di Desa Larangan Luar lebih banyak yang mempunyai pekerjaan daripada yang menganggur. Pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar antara lain petani, pedagang, PNS, Industri rumahan dan lain sebagainya. Hal ini juga dibuktikan dengan paparan data dalam profil Desa Larangan Luar tentang mata pencaharian penduduk, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Larangan Luar¹⁰⁴

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Pertanian dan Perkebunan	2937 Orang
2	Peternakan	473 Orang
3	Pedagang	380 Orang
4	Jasa Transportasi	35 Orang
5	Jasa Pertukangan	71 Orang
6	PNS, TNI dan Polri	98 Orang
7	Industri Rumah Tangga	51 Orang

Kondisi perekonomian di Desa Larangan Luar juga di dukung oleh sarana yang cukup memadai, yaitu:

- 1) Pasar Desa, terletak di Dusun Dualas
- 2) Toko, terdapat 143 toko

¹⁰³ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

¹⁰⁴ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

- 3) Warung, terdapat 45 buah
- 4) Industri rumah tangga, terdapat 51 buah¹⁰⁵

e. Kondisi dalam Bidang Pendidikan

Kondisi bidang pendidikan di Desa Larangan Luar sudah sangat baik hal ini didukung dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang betapa pentingnya peran pendidikan, sehingga banyak orang tua yang semangat menyekolahkan anak-anaknya, baik itu pada lembaga pendidikan formal maupun non-formal, baik itu lembaga pendidikan negeri maupun swasta.

Berikut ini merupakan lembaga pendidikan yang ada di Desa Larangan Luar:

- 1) SD/MI (Negeri dan Swasta), ada 6 lembaga
- 2) SMP/MTs (Negeri dan Swasta), ada 3 lembaga
- 3) SMA/MA (Swasta), ada 1 lembaga
- 4) PAUD, TK, Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Pesantren, ada 15 lembaga.¹⁰⁶

f. Kondisi dalam Bidang Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Larangan Luar sudah menggambarkan kehidupan yang religius. Hal ini terbukti dari sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mencerminkan sikap dalam syariat Islam. Masyarakat juga secara suka rela

¹⁰⁵ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

¹⁰⁶ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

melakukan kegiatan *tadarrus* setiap pagi sesudah shalat subuh dan hal ini sudah menjadi rutinitas harian. Selain itu di beberapa masjid, pada hari minggu pagi mengadakan *kultum* dengan tujuan agar semakin memperdalam ilmu agama.

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Larangan Luar didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, yaitu:

- 1) Masjid, sebanyak 17 buah
- 2) Mushalla, sebanyak 91 buah¹⁰⁷

g. Kondisi dalam Bidang Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Larangan Luar sudah sangat baik, hal ini terlihat dari masyarakat Desa yang ada dalam kondisi sehat dan meskipun ada yang sakit akan langsung memeriksakan diri ke sarana kesehatan terdekat.¹⁰⁸ Berikut merupakan sarana dan prasana di bidang kesehatan yang ada di Desa Larangan Luar, yaitu:

- 1) Apotik, sebanyak 1 buah
- 2) Rumah Bersalin, ada 1 buah
- 3) Tempat Praktik Dokter Umum, ada 2 buah
- 4) Posyandu, sebanyak 13 unit
- 5) Bidan Desa, sebanyak 2 orang
- 6) Dukun Bayi, sebanyak 13 orang

¹⁰⁷ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

¹⁰⁸ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

7) Dokter Umum, ada 3 orang

8) Perawat, ada 3 orang¹⁰⁹

2. Bentuk Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak luput dari ber-*muamalah* dengan orang lain. *Muamalah* sendiri merupakan salah satu bentuk gambaran dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan dengan bagaimana cara manusia dalam memperoleh harta sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia dalam ber-*muamalah* haruslah tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya dan juga aturan dari Rasulullah SAW, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh manusia nantinya akan menjadi lebih sempurna dan akan mendatangkan banyak manfaat bagi setiap orang.¹¹⁰

Salah satu bentuk *muamalah* yang sering dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu bentuk pertukaran harta dengan harta melalui jalan saling merelakan atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.¹¹¹

¹⁰⁹ Buku Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

¹¹⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Bangkes: Duta Media Publishing, 2020), 8.

¹¹¹ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), 4.

Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya masyarakat Desa ini melakukan transaksi jual beli telur. Adapun untuk mengetahui bentuk dari perilaku timbangan pedagang telur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar ini penulis sudah melakukan wawancara dengan para pedagang telur dan juga pembelinya, yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang jenis timbangan yang digunakan yaitu kepada Subjek M, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau saya masih menggunakan timbangan tradisional, yaitu timbangan yang menggunakan beberapa batuan timbangan. Timbangan yang saya gunakan ini merupakan timbangan yang memang sudah turun temurun diturunkan dari nenek saya. Apalagi timbangan ini sudah sangat umum digunakan oleh para pedagang baik itu pedagang telur seperti saya ataupun pedagang-pedagang lainnya, dan pembelipun juga sudah sangat kenal dengan timbangan seperti ini, sehingga untuk kualitas hasilnya tidak perlu diragukan lagi karena memang sudah umum digunakan.”¹¹²

Dari wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam menimbang Subjek M masih menggunakan timbangan tradisional karena timbangan tersebut merupakan timbangan turun-temurun dari neneknya, bahkan banyak pedagang baik itu pedagang telur ataupun pedagang lainnya yang menggunakan timbangan tradisional atau yang dikenal dengan timbangan kodok tersebut. Timbangan ini merupakan timbangan yang memiliki beberapa anak batuan dengan beberapa ukuran yang

¹¹² Subjek M, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

berbeda, yaitu mulai dari 50 gram atau ½ ons, 100 gram atau 1 ons, 200 gram atau 2 ons, 500 gram atau ½ kg, sampai ukuran yang paling berat yaitu 1000 gram atau 1 kg.

Lain halnya dengan hasil wawancara kepada Subjek F, beliau mengemukakan bahwa:

“Ketika melakukan timbangan, saya menggunakan timbangan digital. Saya menggunakan timbangan ini karena banyak pembeli yang meminta agar saya menggunakan timbangan digital ini, hal ini karena mereka beranggapan bahwa timbangan ini dapat memberikan timbangan yang sangat pas sehingga berat telur yang dibeli tidak kurang ataupun tidak lebih. Apalagi menurut saya pribadi timbangan ini tidak ruwet waktu digunakan, saya tinggal meletakkan telur ataupun benda lainnya yang akan ditimbang lalu setelah itu tinggal dilihat deh apakah sudah pas dengan berat yang dituju atau tidak.”¹¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek F ketika menimbang telur menggunakan timbangan digital karena sifatnya tidak menyulitkan pada waktu menimbang. Hal ini juga senada dengan penuturan dari Subjek AR, beliau mengatakan bahwa:

“Saya waktu menimbang menggunakan timbangan digital mbak karena timbangan ini angkanya sudah tertera dengan jelas, sehingga ketika pembeli ada yang mau membeli telur tinggal saya kasih lihat saja apakah sudah pas sesuai dengan berat telur yang dibeli atau tidak. Apalagi timbangan ini tidak merepotkan saya mbak, kalau pakai timbangan tradisional kan waktu menimbanginya relatif lama karena harus nunggu bagian kanan dan kiri sama dulu, nah kalau timbangan digital kan tidak bak, tinggal dilihat saja angkanya.”¹¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa Subjek AR juga menggunakan timbangan digital karena angkanya sudah tertera dengan jelas sehingga memudahkan pedagang waktu menimbang.

¹¹³ Subjek F, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

¹¹⁴ Subjek AR, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 4 Desember 2021)

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan jika pedagang telur di Desa Larangan Luar selain menggunakan timbangan tradisional ada juga yang menggunakan timbangan digital, hal ini dikarenakan kepraktisan yang dimiliki timbangan digital tersebut karena angka-angka per-kiloannya sudah tertera secara jelas sehingga dapat secara mudah diperlihatkan kepada pembeli. Hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu sebagai berikut:

Para pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada waktu menimbang ada yang masih menggunakan timbangan tradisional atau timbangan kodok karena timbangan ini sudah digunakan sejak dahulu dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat, selain timbangan kodok ada pula pedagang telur yang sudah menggunakan timbangan digital karena sifat kepraktisan yang dimilikinya sehingga memudahkan pedagang.¹¹⁵

Pada saat melakukan proses penimbangan telur, ada beberapa metode atau sistem yang digunakan oleh pedagang telur, sesuai dengan penuturan dari Subjek R, beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau misal ada orang yang membeli telur sampai 1 tali (15 Kg) ataupun lebih, saya setiap kilonya itu menggunakan sistem timbangan, sehingga ketika telur itu akan dijual kembali oleh pembeli tadi jumlah timbangan perkilonya itu tidak akan tekor. Saya menggunakan sistem timbangan ini karena ukuran tiap telur kan berbeda, jadi kalau saya tidak menimbang lagi takutnya beratnya itu berkurang.”¹¹⁶

¹¹⁵ Peneliti, Observasi Langsung (5 Desember 2021)

¹¹⁶ Subjek R, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 4 Desember 2021)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek R menggunakan sistem timbangan dengan tujuan agar berat perkilonya itu tidak kurang. Berikut ini merupakan penuturan dari Subjek H terkait sistem atau metode yang digunakan dalam menimbang:

“Jika ada yang membeli telur dalam jumlah sedikit tetap saya timbang terlebih dahulu, tapi jika ada yang membeli telur dengan jumlah yang banyak saya terbiasa hanya menimbang di awal-awal saja, pada waktu menimbang itu saya menghitung berapa banyak jumlah telur yang didapatkan ketika sudah mencapai timbangan 1 kg, setelah itu untuk sisanya saya hitung saja sesuai dengan jumlah telur yang didapat di awal menimbang tadi, karena meskipun telur itu akan ditimbang lagi beratnya tidak akan jauh beda dengan telur yang sudah ditimbang.”¹¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek H menggunakan metode timbangan sistem butiran yaitu dengan melihat banyaknya telur yang didapat pada waktu menimbang pertama kali.

Dari kedua hasil wawancara tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa sistem atau metode yang digunakan oleh pedagang telur pada waktu melakukan proses penimbangan telur ada dua metode. Pertama, menggunakan sistem timbangan, yaitu metode atau sistem dimana setiap proses penimbangan telur dilakukan melalui timbangan per-kiloan. Alasan pedagang telur menggunakan sistem ini karena untuk memastikan berat telur yang diberikan sudah pas dan sesuai dengan yang diminta oleh pembeli. Kedua, menggunakan sistem butiran, yaitu timbangan dengan melihat banyaknya telur yang didapat pada waktu menimbang pertama

¹¹⁷ Subjek H, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 23 November 2022)

kali sehingga untuk timbangan selanjutnya tidak perlu ditimbang lagi melainkan disamakan sesuai dengan jumlah telur pada timbangan yang dilakukan di awal tanpa melihat ukuran besar kecilnya telur.

Pedagang telur di Desa Larangan Luar ketika menimbang telur pasti akan memperlihatkan kepada pembeli seperti apa proses penimbangan telur tersebut. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Subjek AR pada saat diwawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa:

“Iya pasti saya perlihatkan kepada pembeli pada waktu saya menimbang telurnya. Hal ini saya lakukan agar pembeli itu mengetahui secara pasti dan jelas berat serta jumlah telur dari hasil penimbangan yang saya lakukan. Kalau misal tidak saya perlihatkan kepada pembeli mungkin pembeli nantinya akan curiga telur yang saya timbang itu tidak sesuai dengan yang ia beli, jadi saya lebih baik berhati-hati ketika melakukan timbangan karena yang saya tahu dalam Islam itu perihal timbang-menimbang sangat diatur sehingga tidak merugikan orang lain.”¹¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pedagang telur Subjek AR pada waktu menimbang telur, ia akan memperlihatkan hal itu kepada pembelinya agar ia dapat mengetahui secara jelas berat dari telur yang ditimbang. Hal ini juga senada dengan pendapat dari Subjek S, dimana ia mengatakan:

“Kalau hukum bisnis Islam saya tidak tahu pasti apa itu, tapi yang saya tahu ketika saya berdagang harus bersikap baik kepada pembeli agar pembeli juga memberikan respon yang positif kepada saya sebagai pedagang, tapi meskipun saya tidak memahami tentang hukum bisnis Islam, saya tetap menjunjung tinggi kejujuran saya dalam melakukan bisnis karena saya ingat pesan ibu saya kalau orang yang baik namanya di masyarakat akan tetap dikenal baik meskipun orang itu sudah tiada dan begitu juga sebaliknya. Salah satunya dengan cara pada waktu menimbang pasti akan saya

¹¹⁸ Subjek AR, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 4 Desember 2021)

perlihatkan kepada pembeli, karena menurut saya hal ini untuk membentuk sistem kepercayaan dari pembeli kepada saya. Ketika saya memperlihatkan berat telur yang dibeli tadi sudah pas, maka pembeli tersebut pasti akan datang lagi ke toko saya lagi untuk membeli telur ataupun barang-barang lainnya karena dia percaya dengan sistem penimbangan yang saya berikan. Beda halnya apabila saya tidak memperlihatkan proses penimbangan, maka pembeli akan beranggapan bahwa ada sistem penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh saya, sehingga pasti nantinya pembeli itu tidak akan kembali lagi untuk membeli di toko saya”¹¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa Subjek S selaku Pedagang telur tidak mengetahui tentang hukum bisnis Islam namun ia tetap bersikap jujur dengan memperlihatkan kepada pembeli waktu menimbang karena untuk membentuk kepercayaan dari pembeli kepada pedagang. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan dari pembeli yaitu Subjek Mk yang membeli telur pada Subjek AR, beliau mengatakan bahwa:

“Iya pada waktu saya membeli telur ke AR, waktu itu saya membeli 1 kg telur, ketika dia lagi menimbang dia menyuruh saya untuk melihat proses menimbang. Pada awalnya saya tidak mau, karena takut dikira tidak percaya pada penjual, tapi dia malah memperlihatkan kepada saya bahwa telur yang saya beli itu sudah pas 1 kg. Saya waktu itu coba tanya kenapa harus diperlihatkan kepada saya, toh saya juga percaya pada dia walaupun dia tidak memperlihatkan berat telur yang sedang ditimbang. Si penjual telur bilang ke saya bahwa dia melakukan ini agar saya tahu dengan jelas beratnya telur yang ditimbang sama dia itu sudah pas dengan berat telur yang akan saya beli.”¹²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Pembeli Subjek Mk ketika membeli telur pada Subjek AR, maka Subjek AR akan memperlihatkan kepadanya waktu penimbangan telur terjadi.

¹¹⁹ Subjek F, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

¹²⁰ Subjek Mk, selaku Pembeli Telur, Wawancara Langsung, (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

Dari beberapa hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan akan memperlihatkan kepada pembeli pada waktu menimbang telur karena dalam Islam perihal tentang timbang-menimbang sudah diatur secara tegas sehingga sebagai Muslim haruslah memperhatikan hal tersebut secara teliti, selain itu juga tujuan dari diperlihatkannya waktu menimbang adalah agar membentuk sistem kepercayaan dari pembeli kepada pedagang telur.

Selain itu juga, ketika ada pembeli yang hendak membeli telur maka pedagang telur akan menjelaskan kepada pembeli tentang kualitas dari telur yang akan dibeli tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Subjek R, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum pembeli memutuskan untuk membeli telur kepada saya, saya terlebih dahulu mengatakan kalau ada telur yang kondisinya bagus dan ada juga telur yang kondisinya jelek yaitu kulitnya retak, setelah itu pembeli akan memutuskan sendiri telur yang mana yang akan dia beli. Hal ini saya lakukan agar tidak ada kesalah-pahaman antara saya dengan pembeli kalau misal ada kondisi telur yang kurang baik nantinya.”¹²¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek R selaku pedagang telur akan memberitahukan tentang kondisi telur yang akan dijual kepada pembeli (baik itu kondisinya bagus atau kulit telurnya retak), hal ini bertujuan agar pembeli dapat memilih sendiri telur mana yang akan dibeli sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terkait hal ini, Subjek M juga mengatakan bahwa:

¹²¹ Subjek R, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 4 Desember 2021)

“Iya, saya menjelaskan dulu kepada pembeli kalau telur yang saya jual ada yang dalam keadaan bagus dan ada juga yang cacat seperti telurnya retak. Kalau pembeli memilih untuk membeli telur yang kondisinya bagus maka harganya sesuai dengan harga pasar, tapi ketika ada pembeli yang akan membeli telur yang kondisinya sudah retak maka harganya saya kasih separuh dari harga pasar, sehingga meskipun seseorang membeli telur yang sudah retak, saya yakin dia tidak akan kecewa, bahkan tidak jarang pembeli yang memang selalu membeli telur yang sudah retak karena harganya lebih murah.”¹²²

Dari wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa Subjek M memberitahukan kepada pembeli kalau ada telur yang keadaannya bagus dan ada juga yang cacat seperti telurnya retak. Kalau pembeli memilih untuk membeli telur yang kondisinya bagus maka harganya sesuai dengan harga pasar, tapi ketika ada pembeli yang akan membeli telur yang kondisinya sudah retak maka harganya adalah separuh dari harga pasar. Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Subjek Sh, yang mengatakan bahwa:

“Iya, ketika saya membeli telur, pedagang telur itu akan menjelaskan pada saya kalau telur yang dia jual ada yang masih bagus dan ada juga yang sudah retak, kemudian pedagang telur tadi akan menanyakan saya mau membeli telur yang mana. Katanya kalau saya membeli telur yang bagus maka harganya tetap seperti di pasaran, tapi kalau saya mau membeli telur yang sudah retak maka harganya akan lebih murah. Menurut saya hal ini sangat bagus dan patut ditiru oleh pedagang-pedagang yang lain agar kami sebagai pembeli dapat memilih telur atau barang yang mana yang lebih baik untuk kami beli.”¹²³

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa ketika Subjek Sh hendak membeli telur maka pedagangnya akan memberitahukan tentang kualitas telur sehingga Subjek Sh dapat memilih

¹²² Subjek M, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

¹²³ Subjek Sh, selaku Pembeli Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 5 Desember 2021).

telur yang mana yang akan dibeli. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi tentang kualitas telur yang dijual berfungsi agar setiap pembeli mengetahui secara jelas tentang kondisi telur yang akan dia beli, hal ini juga berfungsi agar pembeli dapat bebas memilih telur mana yang akan dia beli baik itu telur yang kondisinya masih bagus atau telur yang kondisinya sudah retak, selain itu secara tidak langsung juga membantu ekonomi orang yang lemah karena sudah menjual telur dengan harga yang murah.

Mengambil keuntungan dalam usaha memang wajar karena pada dasarnya seseorang melakukan usaha memang dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan tersebut. Namun tidak sedikit orang yang melakukan segala cara agar keuntungan yang besar, misalnya saja ia rela mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi timbangan. Sebagaimana dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Subjek K, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Orang melakukan bisnis tentu tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan kan, banyak pedagang di luaran sana yang melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan tersebut misalnya dengan menyetel timbangan yang digunakan agar memberikan keuntungan yang besar. Saya sendiri sudah lama menjual telur dan tentunya sebagai manusia biasa juga ingin yang namanya keuntungan, jadi untuk mendapatkan keuntungan tersebut saya biasanya menimbang terlebih dahulu telur-telur yang akan saya jual sebelum ada pembeli yang akan membeli telur tersebut, pada waktu menimbang itulah saya sering berbuat curang dengan tidak mengepaskan timbangan. Misalnya ya, kalau menggunakan timbangan kodok atau tradisional sebelum berat antara telur dan batuan timbangan pas sudah saya ambil, kalau menggunakan timbangan digital sebelum pas mencapai angka 1 kg sudah saya ambil. Selisihnya sih sedikit tapi kalau setiap

timbangan saya melakukan hal itu tentu keuntungan yang saya dapatkan akan bertambah juga kan.”¹²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek K melakukan penipuan pada waktu menimbang yaitu dengan secara sengaja tidak mengepaskan timbangan yang dilakukan.

Hal ini juga senada dengan penuturan dari pembeli Subjek J, ia mengatakan bahwa:

“Banyak cara yang biasa dilakukan pedagang agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar mbak, seperti halnya mengurangi timbangan. Saya saja pernah membeli telur di suatu toko sebanyak 1 tali yaitu 15 kg, ketika saya sampai rumah dan mencoba untuk ditimbang lagi, ternyata berat telur yang saya beli itu tidak sampai 15 kg melainkan hanya 14,5 kg saja. Iya sih mbak, memang benar kurangnya itu tidak seberapa tapi kan kalau misal pedagang tadi itu masih saja melakukan penipuan seperti itu kan yang pasti merugikan pembelinya.”¹²⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek J ketika membeli telur di sebuah toko ternyata penjual di toko tersebut berbuat curang dengan mengurangi timbangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada pedagang yang mencari keuntungan dengan jalan yang batil yaitu dengan mengurangi timbangan sehingga berat barang yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ternyata ada yang bersifat tidak amanah terkait

¹²⁴ Subjek K, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 24 November 2022)

¹²⁵ Subjek J, Selaku Pembeli Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 3 Desember 2021)

pesanan dari pembeli. Berikut merupakan penuturan dari Subjek M, bahwa:

“Kalau masalah penepatan janji pasti saya tepati, tapi kadang pembelinya yang masih mengundur-ngundur waktu untuk mengambil telur yang sudah dipesan sebelumnya. Kalau seperti itu saya takut telur yang sudah ditimbang tadi akan busuk dikarenakan terlalu lama dibiarkan, jadi dari pada telur itu busuk kan lebih baik saya kasih dulu ke orang lain yang mau membelinya. Nah... baru ketika yang memesan telur di awal tadi mau mengambil telurnya, sama saya itu ditimbangan lagi. Kalau misal kurang maka saya ngambil dari kandang lain agar jumlah telur yang dibeli terpenuhi semuanya.”¹²⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek M sudah berusaha untuk bersikap amanah dengan menepati janji kepada pembeli, tapi kadang pembeli masih saja mengulur waktu ketika mau mengambil telur yang dipesan, sehingga untuk menjaga agar telur tersebut tidak busuk maka Subjek M menjualnya lebih dulu kepada pembeli lain. Kalau misal suatu hari pembeli yang awalnya sudah memesan mau mengambil tapi ternyata telurnya kurang, maka Subjek M akan mengambil dari kandang lain agar telur yang dibutuhkan oleh pembeli dapat terpenuhi semuanya. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara terhadap pembeli telur Subjek B, beliau mengatakan bahwa:

“Iya mbak.. saya pernah memesan telur ke kandang sebanyak 4 tali (60 kg) untuk acara mantenan ponaan saya. Dari awal saya sudah mengatakan ke pedagang telurnya bahwa telur yang saya pesan ini akan saya ambil 1 bulan lagi, tapi ternyata waktu saya mau mengambilnya ternyata masih kurang 13 kg, setelah saya tanyakan ke pedagangnya ternyata karena ada seseorang yang membeli untuk kebutuhan yang mendesak katanya. Jadi saya bilang kalau telur yang

¹²⁶ Subjek M, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

47 kg sama saya akan dibawa dulu, baru sisanya mau diambil lusa. Gitu mbak...”¹²⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa Subjek B pernah memesan telur kepada pedagang telur di kandang untuk acara manten keponakannya sebanyak 60 kg dan akan diambil 1 bulan lagi setelah pemesanan tersebut dilakukan. Namun pada faktanya telur yang dipesan oleh Subjek B tersebut ketika mau diambil masih kurang 13 kg, hal ini terjadi karena pedagang telur sudah menjual telur yang ia pesan kepada orang lain.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang telur yaitu Subjek R terkait masalah ada atau tidaknya komplein dari pembelinya, beliau mengatakan bahwa:

“Selama 7 tahun saya bekerja sebagai pedagang telur, kalau masalah timbangan selama ini masih belum ada keluhan atau yang komplein terkait kurangnya berat timbangan yang saya berikan kepada pembeli, dan walaupun suatu saat misalnya ada yang komplein, pasti kekurangan dari telur tadi akan saya penuhi. Kalau komplein masalah kondisi dari telurnya ada mbak, si pembeli bilang kalau telur yang dibeli sebelumnya itu ada yang busuk, jadi saya langsung ganti saja.”¹²⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek R selama bekerja sebagai pedagang telur ia tidak pernah mendapat komplein dari pembeli terkait dengan kurangnya timbangan, tapi kalau misalkan ada pasti akan diganti oleh Subjek R. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh Pembeli telur yaitu Subjek Sb yang mengatakan bahwa:

¹²⁷ Subjek B, selaku Pembeli Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 3 Desember 2021)

¹²⁸ Subjek R, selaku Pedagang Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 4 Desember 2021)

“Kalau masalah komplein selama ini tidak pernah saya lakuin meskipun ada telur yang saya beli kondisinya sudah busuk, menurut saya buat apa komplein kan yang jualnya pun tidak mengetahui tentang kondisi telur yang busuk tersebut. Apalagi saya takut terjadi kesalahpahaman kalau saya melakukan komplein, jadi yang saya lakukan ketika ada telur yang busuk ya langsung saja saya buang.”¹²⁹

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa pembeli yaitu Subjek Sb tidak pernah melakukan komplein meskipun ada telur yang busuk agar tidak ada kesalahpahaman antara Subjek Sb dengan pedagang telur tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada pembeli yang melakukan komplein terkait kondisi telur yang dibeli dan ada juga pembeli telur yang tidak melakukan komplein kepada pedagang telur.

B. Temuan Penelitian

Pada penjelasan sebelumnya, peneliti sudah mendeskripsikan tentang paparan data yang didapatkan pada waktu penelitian terkait fokus penelitian. Paparan data tersebut didapatkan dari hasil observasi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan juga dari hasil wawancara terhadap pedagang telur serta pembeli telur yang ada di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Berikut merupakan temuan penelitian yang peneliti dapatkan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

¹²⁹ Subjek Sb, selaku Pembeli Telur, Wawancara Langsung (Larangan Luar, 2 Desember 2021)

1. Ada 2 jenis timbangan yang sering digunakan oleh pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu timbangan tradisional atau yang biasa disebut timbangan kodok dan juga timbangan digital.
2. Ketika melakukan proses penimbangan ada 2 sistem yang digunakan yaitu sistem timbangan dan juga sistem butiran.
3. Pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan akan memperlihatkan proses penimbangan kepada pembeli agar pembeli dapat mengetahui dengan jelas berat telur yang ditimbang.
4. Pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi telur yang akan dijual kepada pembeli agar si pembeli dapat mengetahui secara jelas kondisi telur yang akan dibeli dan bebas memilih mau membeli telur dengan kualitas yang bagus atau jelek.
5. Demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar sering kali pedagang telur melakukan penipuan dan kecurangan ketika melakukan proses penimbangan yaitu dengan secara sengaja tidak mengepaskan timbangan yang dilakukannya.
6. Pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sering kali tidak menepati janjinya kepada pembeli terkait dengan pemberian telur yang dipesan oleh pembeli.
7. Pembeli telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ada yang melakukan komplein pada pedagang telur baik itu

terkait dengan kurangnya timbangan ataupun adanya telur yang kualitasnya buruk dan ada juga yang tidak melakukan komplein karena pembeli yakin kalau si pedagang tidak mengetahui apabila dalam telur yang dibeli ada telur yang busuk atau retak serta untuk menghindari kesalah-pahaman.

8. Faktor yang menyebabkan pedagang telur melakukan penipuan dan kecurangan dalam kegiatan jual beli adalah karena ketidaktahuan pedagang terhadap hukum-hukum dalam bisnis Islam dan sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang melakukan hal tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

C. Pembahasan

1. Bentuk Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Manusia sebagai makhluk ekonomi pasti melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat di Desa tersebut melakukan usaha perdagangan telur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan melakukan penipuan dan kecurangan dalam kegiatan perdagangan, hal ini sudah menjadi kebiasaan pedagang tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bentuk penipuan dan kecurangan

yang dilakukan oleh pedagang telur tersebut diantaranya adalah ketika melakukan penimbangan telur menggunakan sistem butiran, timbangan sistem butiran yang dimaksud di sini adalah timbangan dengan melihat banyaknya telur yang didapat pada waktu menimbang pertama kali sehingga untuk timbangan selanjutnya tidak perlu ditimbang lagi melainkan disamakan sesuai dengan jumlah telur yang didapat pada timbangan yang dilakukan di awal tanpa melihat ukuran besar kecilnya telur.

Bentuk kecurangan yang lain adalah pedagang telur yang secara sengaja tidak mengepaskan timbangan yang dilakukan, misalnya ketika menggunakan timbangan tradisional atau timbangan kodok sebelum berat antara telur dan batuan timbangan seimbang telur itu sudah diambil oleh pedagang, ataupun ketika menggunakan timbangan digital sebelum telur yang ditimbang pas mencapai angka 1 kg telur itu sudah diambil oleh pedagang sehingga telur yang awalnya 1 kg ketika ditimbang kembali tidak sampai 1 kg.

Selain bentuk kecurangan di atas, pedagang telur juga bersikap ingkar janji kepada pembeli terkait dengan pemberian telur yang dipesan si pembeli, hal ini dikarenakan pembeli kadang masih mengulur-ulur waktu untuk mengambil telur yang dipesan, sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian akibat telur yang menjadi busuk maka pedagang memilih untuk menjualnya pada orang lain terlebih dahulu.

Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukkan adanya beberapa pedagang telur yang menerapkan perilaku timbangan yang sesuai dengan syariat Islam diantaranya adalah ketika menimbang telur menggunakan sistem timbangan, yaitu sistem dimana pedagang telur melakukan proses timbangan pada setiap telur yang dibeli oleh pembeli untuk memastikan berat telur yang diberikan kepada pembeli sudah pas sesuai dengan yang diminta oleh pembeli tersebut, kemudian ada pedagang telur yang memperlihatkan pada waktu menimbang dimana pedagang telur tersebut akan memperlihatkan tentang proses penimbangannya. Hal ini dikarenakan agar pembeli dapat mengetahui secara jelas tentang berat telur yang ditimbang apakah sudah sesuai atau belum, sehingga akan terbentuk kepercayaan dari pembeli dan pembeli itu akan tetap membeli telur pada pedagang tersebut. Alasan lainnya karena dalam Islam pembahasan tentang timbang-menimbang sudah diatur secara tegas dan sebagai Muslim haruslah tetap memperhatikan dan mematuhi aturan tersebut.

Perilaku pedagang telur yang lain ialah menjelaskan tentang kualitas dari telur yang akan dijual kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui secara jelas tentang kondisi telur yang akan dibeli dan dapat bebas memilih telur dengan kualitas seperti apa yang akan dibeli, jika memilih telur yang kualitasnya bagus maka harga yang diberikan adalah sesuai dengan harga pasar, namun jika pembeli memilih telur yang kualitasnya jelek maka harganya adalah separuh harga di pasar.

Bentuk perilaku pedagang telur lainnya yang sesuai dengan syariat Islam adalah ketika ada pembeli yang komplein baik itu karena kondisi telurnya ataupun berat dari timbangan, pedagang telur menerima komplein tersebut dengan hati terbuka.

2. Pandangan Hukum Bisnis Islam terhadap Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Ketika melakukan bisnis sering kali kita mendapatkan masalah dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya hukum bisnis Islam akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang ada dan supaya dalam melakukan bisnis tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Adapun hasil dalam penelitian ini mengenai beberapa ketentuan tentang akad jual beli dalam kegiatan perdagangan telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan seperti ketentuan rukun dan syarat-syarat jual beli dalam Islam, yang meliputi adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan dan adanya *sighat (ijab dan qabul)*.

Rukun yang pertama adalah adanya pelaku (penjual dan pembeli). Penjual yang dimaksud dalam akad ini adalah pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sedangkan pembeli adalah konsumen atau pembeli telur. Penjual dan pembeli

tersebut harus memenuhi beberapa syarat agar rukun itu juga terpenuhi. Dalam syaratnya penjual dan pembeli tersebut harus berakal sehat, *tamyiz*, dan *baligh*. Pedagang telur dan juga pembeli telur di Desa Larangan Luar sudah memenuhi syarat ini karena orang-orang tersebut sehat secara akal, rohani dan berumur 17 tahun ke atas sehingga dikatakan telah *baligh* dan bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Syarat selanjutnya adalah atas kehendaknya sendiri, pada kegiatan perdagangan telur yang dilakukan tidak ada unsur paksaan karena pembeli telur datang sendiri ke toko ataupun kandang yang menjual telur sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

Rukun yang kedua adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini adalah barang yang diperjualbelikan harus suci dan memiliki manfaat, dalam hal ini barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan syarat tersebut karena barang yang diperjualbelikan berupa telur dan jelas memiliki manfaat yaitu untuk dijadikan bahan makanan dan menjadi salah satu sumber protein hewani yang bergizi tinggi. Syarat selanjutnya yaitu harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya, sudah ada di tangan dan bisa diserahkan secara fisik, dalam syarat tersebut barang yang diperjualbelikan adalah telur milik pedagang telur dan sudah ada di tangan pedagang telur tersebut (baik ada di kandang ataupun di toko) serta dapat diserahkan langsung kepada pembeli ketika ada yang membelinya. Syarat selanjutnya barang yang diperjualbelikan harus diketahui

keadaannya (kualitas dan kuantitas), dalam hal kualitas barang yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan syarat ini karena pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan akan menjelaskan tentang kualitas dari telur yang akan dijual kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui secara jelas tentang kondisi telur yang akan dibeli dan dapat bebas memilih telur dengan kualitas seperti apa yang akan dibeli. Namun, dari segi kuantitas barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan syarat ini karena pedagang telur di Desa tersebut melakukan penipuan dan kecurangan dalam kegiatan timbang-menimbang sehingga berat atau kuantitas telur tidak sesuai dengan yang semestinya.

Rukun yang ketiga yaitu adanya *sighat (ijab dan qabul)*. *Sighat (ijab dan qabul)* merupakan ungkapan atau pernyataan yang dikatakan oleh salah satu orang yang berakad sebagai kehendaknya dalam mengadakan akad dengan suka rela atau timbal balik bagi pelaku akad. Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini adalah keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, makna keduanya sama dan tidak disangkutkan dengan urusan lain. Dalam hal ini *ijab* dan *qabul* antara pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan pembelinya sudah sesuai dengan syarat tersebut karena pembeli yang hendak membeli telur akan datang ke pedagang kemudian mengungkapkan keinginannya untuk membeli telur dan selanjutnya

pedagang telur akan memberikan telur tersebut sesuai dengan yang diminta si pembeli.

Mengenai barang yang diperjualbelikan dimana salah satu syaratnya adalah harus jelas kuantitasnya, yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ternyata pedagang telur melakukan penipuan dan kecurangan dalam kegiatan timbang-menimbang sehingga berat atau kuantitas telur tidak sesuai dengan yang semestinya, hal ini bertentangan dengan firman Allah yang memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan yaitu dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu merupakan yang lebih utama untukmu dan lebih baik akibatnya” (QS al-Isra : 35).¹³⁰

Kalimat “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dalam hal timbangan” yang ditegaskan dalam ayat di atas bertujuan supaya orang mukmin hendaklah secara jujur menggunakan takaran dan timbangan agar tercipta rasa tentram pada kedua belah pihak (baik penjual ataupun pembeli).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan melakukan penipuan dan kecurangan dalam kegiatan

¹³⁰ Q.S. Al-Isra': 35.

perdagangan, hal ini sudah menjadi kebiasaan pedagang tersebut untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bentuk penipuan dan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang telur tersebut diantaranya adalah ketika melakukan penimbangan telur menggunakan sistem butiran, mengurangi timbangan dan juga bersikap ingkar janji. Hal ini dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *tadlis*, dimana jual beli ini dilarang dalam hukum bisnis Islam. Ada 4 macam *tadlis* dalam Islam yaitu *tadlis* kuantitas, kualitas, harga dan juga waktu penyerahan.¹³¹

Perilaku yang pertama yaitu pedagang telur yang menggunakan sistem butiran pada waktu melakukan proses penimbangan. Hal ini termasuk dalam *tadlis* kuantitas karena dengan menggunakan sistem butiran berat dari telur yang ditimbang tentunya tidak akan sesuai dengan yang diminta oleh pembeli sehingga kuantitas atau berat telurnya tidak diketahui secara pasti karena hanya menggunakan perkiraan dari timbangan yang dilakukan pertama kali.

Perilaku yang kedua yaitu mengurangi timbangan dengan cara sengaja tidak mengepaskan timbangan yang dilakukan. Hal ini termasuk dalam *tadlis* kuantitas karena pedagang tersebut sudah secara jelas melakukan penipuan dengan cara mengurangi kuantitas dari telur yang dijual, perlakuan pedagang yang tidak jujur ini selain merugikan pihak pedagang juga merugikan pihak pembeli. Jika pedagang maupun pembeli tidak jujur, maka keduanya akan mengalami penurunan manfaat.

¹³¹ Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam*, 250-254.

Perilaku yang ketiga yaitu bersikap ingkar janji tentang pemberian telur yang dipesan oleh pembeli. Hal ini termasuk dalam *tadlis* pada waktu penyerahan karena pedagang tersebut sudah menunda waktu penyerahan telur kepada konsumen/pembeli dari waktu yang telah disepakati.

Perilaku timbangan dalam kegiatan jual beli semacam ini jelas tidak selaras dengan ketentuan hukum bisnis Islam dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang melarang menggunakan cara yang batil dalam memakan harta sesama. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29)¹³²

Sisi batil dalam perilaku timbangan pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sebagaimana digambarkan di atas adalah ketidakjujuran (penipuan) yang dilakukan oleh pedagang telur. Tentu dengan cara ini di satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar, namun di pihak yang lain malah dirugikan. Perilaku timbangan semacam ini juga tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹³² Q.S. An-Nisa’: 29.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُيْبَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”¹³³

Hadist tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan penipuan dalam berbagai alasan apapun, namun yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pedagang telur di Desa tersebut melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk melakukan penipuan dan juga kecurangan.

Jual beli dengan cara *tadlis* (baik *tadlis* kuantitas ataupun *tadlis* waktu penyerahan) yang dilakukan oleh pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan merupakan tindakan wanprestasi yang tentunya dilarang. Tindakan tersebut akan memberikan konsekuensi hukum berupa munculnya hak bagi pembeli (yang dirugikan) untuk menggugat pemenuhan haknya sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad ataupun hak untuk memilih antara meneruskan akad ataupun membatalkannya.

¹³³ Taufiq, “*Tadlis* Merusak Prinsip ‘*Antaradhin* dalam Transaksi,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15 (Januari-Juni 2016), 4.

Perilaku timbangan pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan juga telah melanggar salah satu ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 77 ayat (2) tentang barang yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.¹³⁴ Hal ini karena pedagang telur di Desa tersebut secara jelas telah mengurangi timbangan yang dilakukan, yaitu dengan tidak mengepaskan timbangan sehingga akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) KHES ini secara tegas memerintahkan bahwa dalam kegiatan penimbangan, barang yang ditimbang harus dilakukan dengan benar agar tidak ada salah satu yang dirugikan.

Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat memberikan kepastian hukum khususnya kepada konsumen karena cenderung menjadi pihak yang dirugikan. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini walaupun tidak mencantumkan istilah *tadlis*, namun sudah memuat seperangkat klausul atau ketentuan yang berfungsi sebagai pagar yuridis untuk melindungi hak dan kepentingan para konsumen dari kerugian yang ditimbulkan akibat pelaku usaha yang melakukan penipuan dan kecurangan.

Melihat dari perspektif ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, maka perilaku timbangan pedagang telur di Desa Larangan

¹³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut sudah melanggar terhadap hak-hak konsumen yang ada pada Pasal 4 ayat (7) UUPK yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini karena dengan perilaku pedagang telur yang menggunakan sistem butiran dan mengurangi timbangan sudah menggambarkan kalau pedagang telur tersebut tidak bersikap dengan jujur, kemudian dengan perilaku pedagang telur yang bersikap tidak menepati janji menyebabkan pembeli tidak mendapatkan pelayanan yang baik karena sudah diperlakukan secara diskriminatif.

Perilaku timbangan pedagang telur di Desa tersebut juga sudah melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UUPK yang pada intinya pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”¹³⁵ Ketentuan tersebut melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran serta timbangan yang sebenarnya. Namun yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, pedagang telur di Desa tersebut melakukan proses penimbangan dengan menggunakan sistem butiran dan juga secara sengaja tidak mengepaskan timbangan sehingga

¹³⁵ “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

proses penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan ukuran atau timbangan yang sebenarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *tadlis* (kuantitas ataupun waktu penyerahan) yang dilakukan oleh pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan akan menimbulkan akibat hukum berupa pembeli yang mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi karena telur yang diterima tidak sesuai dengan semestinya, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (8) UUPK bahwa pembeli atau konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UUPK bahwa pedagang wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian pembeli dalam waktu 7 hari sejak tanggal transaksi dilakukan. Apabila pedagang tidak memberikan ganti rugi tersebut maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan membayar sanksi administratif paling banyak Rp.200.000.000 ataupun mengajukan penuntutan pidana ke pengadilan di tempat kedudukan pembeli, hal ini diatur dalam Pasal 60-63 UUPK. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa perilaku timbangan yang mengandung penipuan dan kecurangan sangat ditentang dalam Hukum Bisnis Islam.

Sebaliknya, perilaku timbangan seperti penggunaan sistem timbangan, memperlihatkan pada waktu menimbang, menjelaskan tentang

kualitas telur, dan menerima komplein dari pembeli termasuk perilaku timbangan yang sesuai dengan Hukum Bisnis Islam. Perilaku-perilaku tersebut telah mencerminkan penerapan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) tentang hak pembeli atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang karena dalam prosesnya penjual telah memberikan informasi yang jelas terkait kuantitas dan kualitas barang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa penerapan perilaku timbangan yang sesuai dengan Hukum Bisnis Islam sangat penting dalam proses perdagangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.